

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah banyak merubah tatanan hidup manusia dalam banyak hal baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Untuk merespon perkembangan transaksi narkoba secara online, pemerintah mengeluarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan transaksi narkoba secara online. Akan tetapi, dalam kenyataannya merujuk pada putusan perkara nomor 648/PID.SUS/2019/PN BDG oleh Pengadilan Negeri Bandung informasi elektronik tidak pernah menjadi alat bukti. Padahal UU Narkoba nomor 35 tahun 2009 Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 5 UU 19 tahun 2016 tentang ITE, diatur tentang penggunaan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian, khususnya tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukuman hakim terhadap peredaran narkoba secara online dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi analisa yang memberatkan dan meringankan pada hukuman hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor registrasi 648/Pid.Sus/2019/PN Bdg .Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada penegak hukum.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan dua teori yaitu teori pemidanaan dan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Teori pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi, adapun dalam teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim menjatuhkan pidana harus menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran narkoba secara online. Metode deskriptif analisis yaitu, data yang dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan menjawab permasalahan peredaran narkoba secara online.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim telah tepat karena hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa surat keterangan ahli hasil uji laboratorium. Akan tetapi jika dirunut secara kronologi, perkara ini melibatkan ITE. Akan tetapi dalam dakwaan JPU tidak ada satupun yang dijerat dengan Undang-undang ITE. Hal ini karena tidak ada aturan secara detail dan terperinci meskipun dokumen dan salinan cetak elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Kata kunci : Narkoba, ITE, Putusan hakim, Pertimbangan hakim dan Kualitatif.